



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkat efesiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
11. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Daerah No 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9, diubah sebagai berikut :

1. **Pasal 1 poin 8, 9 dan 10 dihapuskan, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi :**

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
 5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna;
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Natuna;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian sesuai dengan bidang yang dimiliki.
2. **Pasal 7 ayat (1) huruf b,g, h dan I dihapuskan, huruf c,d,e dan f di ubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi :**

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Program dan Penelitian, membawahi :
 1. Seksi Data, Informasi, dan Penyusunan Program;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengkajian.
 - d. Bidang Mineral dan Energi, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Bencana Alam dan Geologi.
 - e. Bidang Pengusahaan, membawahi :
 1. Seksi Perizinan;
 2. Seksi Produksi dan Pemasaran.
 - f. Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan, membawahi :
 1. Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Air Bawah Tanah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Pasal 9 dihapuskan

4. Pasal 10 dan Pasal 11 diganti menjadi Pasal 9 dan Pasal 10 tanpa mengalami perubahan pada isi Pasalnya.

5. Pasal 12 yang diganti menjadi Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 11

(1). Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

6. Pasal 13 yang diganti menjadi Pasal 12 di ubah, sehingga berbunyi:

Pasal 12

(1). Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Keuangan, Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan.

(2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, pengelolaan ketatausahaan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian."

7. Kalimat "Sub Dinas" dan "Kepala Sub Dinas" dalam setiap Pasal diganti menjadi "Bidang" dan "Kepala Bidang".

8. Pasal 14 yang diganti menjadi Pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi :

Pasal 13

Bidang Program dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penelitian, pengawasan, pengendalian dan pengkajian.

9. Pasal 15 ayat (1) diubah menjadi Pasal 14 ayat (1) sehingga berbunyi :

Pasal 14

(1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Program dan Penelitian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- b. pelaksanaan pendataan, menghimpun, mengolah dan memsistimatisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan Pertambangan dan Energi;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok;
- d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

10. Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15, pada ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1). Bidang Program dan Penelitian, terdiri dari :
- a. Seksi Data, Informasi dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengkajian.

11. Pasal 18 diganti menjadi Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 17

Bidang Mineral dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang Mineral dan Energi, kegiatan evaluasi dan pelaporan pengendalian bencana alam dan geologi.

12. Pasal 19 yang diganti menjadi Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi:

Pasal 18

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Bidang Bidang Mineral dan Energi mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakann teknis pembinaan dan pengembangan usaha dibidang eksplorasi;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dibidang eksploitasi ;
 - c. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun pelaporan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakann teknis pembinaan dan bimbingan dibidang bencana alam dan geologi;
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2). Bidang Mineral dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Mineral dan Energi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

13. Pasal 20 yang diganti menjadi Pasal 19 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Pasal 19

- (1). Bidang Mineral dan Energi, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Bencana Alam dan Geologi.

- (2). Tiap – tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Mineral dan Energi.

- 14. Pasal 21 yang diganti menjadi Pasal 20 pada ayat (2) diubah sehingga ayat (2) berbunyi :**

Pasal 20

- (2). Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Bencana Alam dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun laporan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan dibidang bencana alam dan geologi.

- 15. Pasal 22 yang diganti menjadi Pasal 21, diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 21

Bidang Pengusahaan mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pemasaran serta penyelenggaraan perizinan usaha dibidang Pertambangan dan Energi.

- 16. Pasal 23 yang diganti menjadi Pasal 22 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 22 berbunyi:**

Pasal 22

- (1). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 21, Bidang Pengusahaan mempunyai tugas :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha produksi;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dibidang pemasaran;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persyaratan perizinan usaha dibidang Pertambangan dan Energi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha pemegang izin;
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2). Bidang pengusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengusahaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- 17. Pasal 24 yang diganti menjadi Pasal 23 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi :**

Pasal 23

- (1). Bidang Pengusahaan terdiri dari :
- a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Produksi dan Pemasaran.

- (2). Tiap – tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengusahaan.

18. Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 diganti menjadi Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 24

- (1). Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persyataratan perizinan usaha dibidang Pertambangan dan Energi, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang izin;
- (2). Seksi Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha Produksi dan Pemasaran.

Pasal 25

Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan, pengendalian terhadap pertambangan umum, ketenagalistrikan, dan air bawah tanah.

Pasal 26

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 25, Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dibidang ketenagalistrikan;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dibidang air bawah tanah;
 - d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2). Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1). Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Air Bawah Tanah.
- (2). Tiap – tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1). Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dibidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan.

- (2). Seksi Air Bawah Tanah mempunyai tugas merumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha dibidang Air Bawah Tanah.

19. Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 dihapuskan.

20. Pasal 28 sampai dengan Pasal 39 diubah menjadi Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 dan tidak mengalami perubahan pada isi Pasalnya

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah perubahan ini mulai berlaku Peraturan Daerah No 06 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 9) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Perubahan ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada Tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada Tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG
PROGRAM DAN PENELITIAN

SEKSI DATA
INFORMASI DAN
PENYUSUNAN
PROGRAM

SEKSI PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN
PENGKAJIAN

BIDANG
MINERAL DAN ENERGI

SEKSI
PENGEMBANGAN
EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI

SEKSI EVALUASI,
PELAPORAN, BENCANA
ALAM DAN GEOLOGI

BIDANG
PENGUSAHAAN

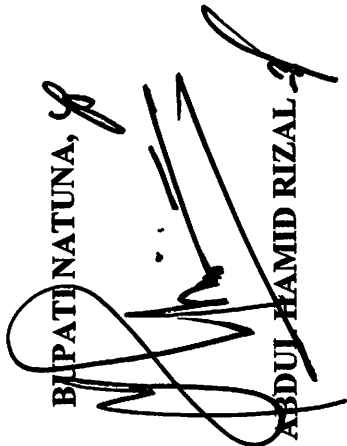
SEKSI PERIZINAN

SEKSI PRODUKSI DAN
PEMASARAN

BIDANG
PERTAMBANGAN UMUM DAN
KETENAGALISTRIKAN

SEKSI PERTAMBANGAN
UMUM DAN
KETENAGALISTRIKAN

SEKSI AIR BAWAH TANAH

BUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL